BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM DAN PROSEDUR PENGARSIPAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI PERBANKAN SYARIAH

A. *Murābaḥah*

1. Pengertian *murābaḥah*

Kata *murābaḥah* berasal dari kata *ribḥu* (keuntungan) dan kata kerja *rābaḥa-yurābiḥu* yang berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murābaḥah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.[1]

Secara istilah, *murābaḥah* adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābaḥah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[2]

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penamedia Group, 2012),136.
[2] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kenacana, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābaḥah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukakan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

2. Dasar hukum *murābaḥah*

Murābaḥah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.[3] Landasan diperbolehkannya *murābaḥah* sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. dan Hadith Nabi saw. berikut:

a. Alquran

1) Q.S *Al-Baqarah* (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ
وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*…, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[4]

2) QS. *Al-Māidah* (5) ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."[5]

b. Hadith

1) Hadith riwayat Al-Bayhaqī dan Ibnu Majjah:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

Artinya : Dari Abu Sa'īd Al-Khudri bahwa Rasulullah saw.. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[6]

2) Hadith riwayat Ibnu Majjah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلىَ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah (muḍārabah)* dan mencampur gandum jewawut untuk

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 47.
[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 106.
[6] *Kitab Sunan Ibnu Majjah: Bab Perdagangan (Jual Beli Khiyar),* no. 2176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib)[7]

c. Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya: " Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[8]

d. Ijmak

Mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan cara *murābaḥah*.[9]

3. Rukun *murābaḥah*

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *murābaḥah* adalah sebagai berikut:[10]

a. Pelaku akad, yaitu *ba'i'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *mushtarī* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

b. Objek akad, yaitu *mabī'* (barang dagangan) dan *thaman* (harga)

c. *Ṣighah*, yaitu ijab dan kabul.

---

[7] Al-hāfiẓ bin Ḥijr Al-Asqālanī, *Bulughul Marom* (*Muh. Syafi'i Sukandi*), (Bandung: PT. Al-Ma.arif, t.t) 333.
[8] Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang MURABAHAH
[9] Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*: alih bahasa Abu Usamah Fathur Rokhman, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.), 161.
[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank* Syariah…, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat *murābaḥah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābaḥah* meliputi hal-hal sebagai berikut:[11]

a. Jual beli *murābaḥah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dan dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan syarat sah *murābaḥah*.
c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun prosentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murābaḥah*.
d. Dalam sistem *murābaḥah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak diterapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.[12]

[11] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penamedia Group, 2012),137.
[12] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Murābaḥah* di perbankan syariah

Murābaḥah sebagai bagian dari jual beli yang ada transparansi antara penjual dan pembeli dalam hal harga jual dan harga beli telah banyak di implementasikan di lembaga keuangan syariah. Saat ini bagaimanapun juga *murābaḥah* lebih banyak di aspek pembiayaan, baik di lembaga bank maupun di lembaga non bank.[13]

Dalam perspektif perbankan syariah, *murābaḥah* diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau model kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Dengan kata lain *murābaḥah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.[14]

Di perbankan syariah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabha bertindak sebagai pembeli. Mekanisme operasional

[13] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 19.
[14] Pasal 1 ayat 5 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari imeplementasi *murābaḥah* di bank syariah ini dapat digambarkan sebagai berikut:[15]

Gambar 2.1

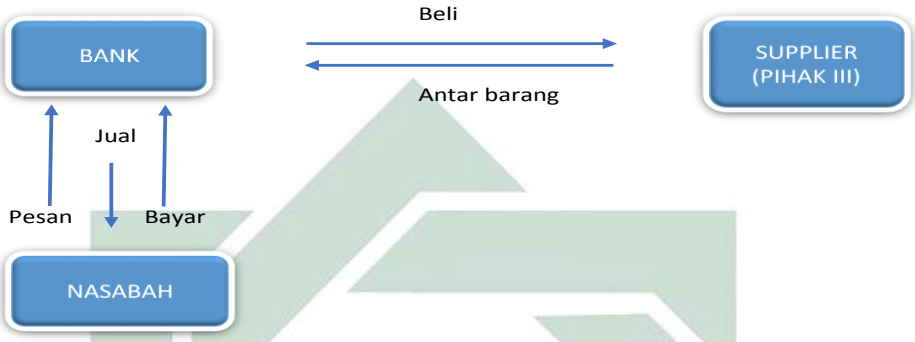

Dalam bagan di atas, tampak bahwa bank melakukan jual beli secara langsung dengan pihak ketiga. Sebelum diterima oleh nasabah, barang yang menjadi objek *murābaḥah* diterima terlebih dahulu oleh pihak bank dari pihak ketiga.

Dalam mekanisme seperti ini maka bank tidak hanya bergerak di sektor keuangan tetapi bergerak pula di sektor riil. Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bank hanya boleh bergerak dalam sektor keuangan dan tidak boleh bergerak dalam sektor riil. Oleh karena itu, implementasi *murābaḥah* perbankan syariah itu perlu dilakukan modifikasi agar bak syariah tidak tergiring pada sektor riil tersebut, maka mekanisme operasional *murābaḥah* ini tidak dapat dapat dimodifikasi sebagai berikut:[16]

[15] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 20.
[16] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2

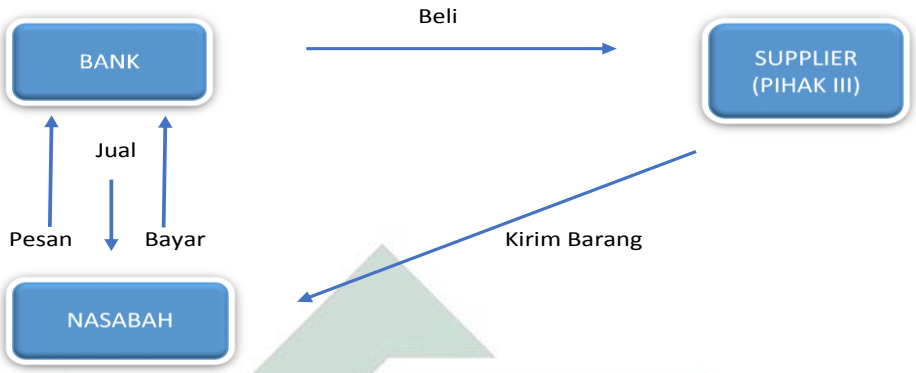

Dari bagan itu tampak bahwa bank tidak melakukan transaksi langsung dengan pihak ketiga. Antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi serah terima barang secara langsung. Barang yang diperjualbelikan langsung diserahkan oleh pihak ketiga kepada nasabah tanpa melalui bank terlebih dahulu. Namun, apabila mekanisme ini yang hendak dilaksanakan di perbankan syariah, maka diperlukan instrumen akad lain sebagai pelengkap. Ada dua akad yang paling mungkin digunakan sebagai instrumen pelengkap, yakni akad *wadī'ah* atau akad *wakālah* .

Akad *wadī'ah* dilaksanakan ketika bank telah melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga, bank menitipkan barang yang sudah dibelinya kepada pihak ketiga. Pihak yang mengambil barang kepada pihak ketiga dilakukan oleh nasabah. Sedangkan *wakālah* dilaksanakan ketika bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil barang yang berada di pihak ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain dalam memimplementasikan *murābaḥah* diperbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad *murābaḥah* antara pihak bank dan pihak ketiga (*supplier),* dimana pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan pihak bank sebagai pembeli. Setelah itu,dilakukan akad wadi'ah antara pihak bank dan pihak ketiga dimana bank sebagai *rab al-māl* atau *muwadī'* dan pihak sebagai *wadī'*. Setelah itu kemudian dilakukan akad *wakālah* antara pihak bank dan nasabah dimana pihak bank bertindak sebagai *muwakkīl* dan nasabah sebagai *wakīl*.

Selain itu dari gambar di atas dipahami juga dapat dipahami bahwa proses pembiayaan *murābaḥah* di perbankan syariah dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:[17]

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset ke bank syariah.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu barang atau aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dengan pedagang.Bank membeli barang atas nama bank sendiri dan pembelian tersebut harus sah dan bebas riba. Mungkin juga bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Jadi akad *murābaḥah* dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

[17] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga beli pokok dan ditambah margin keuntungan. Nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang disepakati.
d. Membuat kontrak jual beli antara bank dan nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Dalam implementasianya, *murābaḥah* ini dapat dipilah menjadi dua jenis yaitu *murābaḥah* dengan pesanan dan *murābaḥah* dengan tanpa pesanan. Dalam pelaksanaan *murābaḥah* berdasarkan pesanan, lembaga keuangan syariah sebagai penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen. *Murābaḥah* ini bersifat memikat pihak pembeli atau pihak yang berhutang untuk membeli barang yang dipesannya. Sedangkan dalam pelaksanaan *murābaḥah* dengan tanpa pesanan, lembaga syariah menyediakan barang yang kemudian dibeli oleh nasabah. *Murābaḥah* dengan tanpa pesanan ini tidak memikat konsumen yang dapat membatalkan pembeliaannya.

Dalam upaya implementasi *murābaḥah* di perbankan syariah ditetapkan beberapa ketentuan umum, yaitu sebagai berikut:[18]

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diperharamkan oleh syariah Islam
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

[18] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian semisal jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga pokok ditambah margin keuntungan dalam hal ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah tentang biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, ketika bank syariah mengimplementasikan *murābaḥah* maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[19]

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

[19] Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 ayat 1 Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usah Berdasarkan Prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dalam hal *wakālah* , yakni bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank.
g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad dan angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun*, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (1) jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank bisa meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepad nasabah, (2) jika nasabah batal membeli barang, maka *urbun* yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbun* tidak mencukupi, maka wajib melunasi kekurangannya.[20]

B. *Wakālah*

1. Pengertian *wakālah*

Wakālah merupakan isi *maṣdar* yang secara etimologis bermakna *tawkīl* yaitu menyerahkan mewakilkan dan menjaga.[21]

Adapun makna secara terminologis, *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkīl*) kepada pihak lain (*wakīl*) dalam hal hal yang boleh diwakilkan.[22] Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Wakālah dapat juga diartikan sebagai akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mamdat kepada pihak lain dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.[23]

2. Dasar hukum *wakālah*

Dasar hukum *wakālah* telah diterangkan dalam al-Quran, hadith, maupun ijma' para ulama, salah satunya dalam Surat *al-Kahfi* ayat 19 di bawah ini.

---

[20] Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 ayat 2 Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usah Berdasarkan Prinsip Syariah.
[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penamedia Group, 2012), 300.
[22] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*…, 104.
[23] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kenacana, 2011), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا .

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."[24] (QS. *al-Kahfi* : 19)

Dari ayat yang menceritakan tentang kisah umat terdahulu di atas, kalimat "suruhlah salah seorang diantara kamu" mengandung arti jika mereka mengutus salah seorang dari mereka yang dianggap mampu untuk melakukan suatu urusan. Jadi, diantara mereka telah terjadi akad *wakālah.* Karena setelah kalimat tersebut tidak ditemukan kalimat yang menyatakan larangan terhadap perbuatan tersebut, maka berdasarkan ayat ini, praktik *wakālah* diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari selama apa yang diwakilkan tersebut bukan sesuatu yang dilarang syariat.

Dasar hukum mengenai *wakālah* juga disebutkan dalam Surah *Yūsuf* ayat 55 berikut ini.

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ .

[24] Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah; Al-Quran...*, 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Berkata Yūsuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".[25] (QS. *Yūsuf*: 55)

Kalimat *innī ḥafīẓu ‘alīmun* nerangkan bahwa seorang wakil dianjurkan adalah orang yang pandai dan berpengalaman dalam melaksanakan perkerjaan yang diwakilkan. Misalnya, jika ingin mewakilkan tanggung jawab sebagai bendaharawan, maka orang yang mewakili seharusnya adalah orang yang pandai ahli dalam bidang bendahara dan bertanggungjawab tentunya.

Selain disebutkan di dalam al-Quran, terdapat banyak hadith yang menegaskan mengenai diperbolehkannya akad *wakālah,* diantaranya adalah hadith riwayat Imam Malik berikut ini.

أَنَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوْجَاهُ مَيْمُوْنَةٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rāfi’ dan seorang Anṣar untuk mewakilkannya mengawini Maymūnah binti Al-Harith.” [26] (HR. Malik)

Hadith di atas menunjukkan diperbolehkannya *wakālah,* karena Rasulullah juga melaksanakan.

Ijma’ ulama membolehkan *wakālah* karena *wakālah* dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah dan RasulNya. Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Māidah* ayat 2:

---

[25] Ibid., 242.

[26] Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Ḥaris bin Gaiman bin Jutsail bin Amr bin Haris al-Aṣbahi, *Kitab al-Muwaṭṭa’ li al-Imām Mālik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 678.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[27] (QS. *al-Māidah* : 2)

3. Rukun dan syarat-syarat *wakālah*

Rukun dan syarat dari akad *wakālah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada tiga yaitu:[28]

a. Syarat syarat muwakil (yang mewakilkan)

1) Pemilik syah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan

2) Orang mukalaf atau anak mumayiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal hal yang bermanfaat baginya seperrti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

b. Syarat syarat wakil (yang mewakili)

1) Cakap hukum.

2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

c. Hal hal yang diwakilkan

1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.

2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.

---

[27] Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah; Al-Quran...,* 106.
[28] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penamedia Group, 2012), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dapat mewakilkan menurut syariat Islam

d. *Ṣīghah*, yaitu ijab dan kabul.

4. Penerapan *wakālah* pada perbankan syariah

Bank syariah dapat memberikan jasa *wakālah* yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakkīl*) untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Contoh penggunaan *wakālah* dalam jasa perbankan, antara lain L/C (Letter Of Credit), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.[29]

C. UU Perbankan Tentang Larangan *Pengoveran* Bukti Fisik Dalam Pengarsipan Transaksi *Murābaḥah*

Dalam UU no. 43 tahun 2009, pengarsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi poltik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Manfaat pengarsipan yang dilakukan oleh suatu kantor atau instansi adalah sebagai berikut:

[29] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dengan menyimpan arsip sedemikian rupa maka memudahkan seseorang untuk menemukan kembali dalam waktu singkat.
2. Menyelematkan arsip dari kehilanagan atau kerusakan.

Secara umum, ada 2 wujud arsip yaitu dokumen dan warkat

a. Dokumen

Semua benda yang dapat memberi informasi, sehingga benda tersebutdisebut sebagai sumber informasi.

b. Warkat atau *record*

Berupa kertas kerja yang mempunyai informasi. Setiap hari di kantor terjadi perstiwa dan masalah yang diabaikan oleh pegawai kantor menjadi catatan tertulis, gambar, rekaman, atau grafik yang mempunyai nilai informasi.

Pencatatan tersebut banyak menggunakan kertas sehingga kantor tersebut sibuk mengurus kegiatan kertas. Hasil kegiatan tersebut adalah kertas kerja (warkat). Warkat menjadi arsip. Warkat bertindak sebagai kata benda adalah:

1) Setiap catatan dan disimpan
2) Bahan tertulis dan digunakan sebagai bukti
3) Daftar, monument, dan sebagainya dimana sewaktu bukti tertulis

Jadi, warkat adalah setiap data baik yang tertulis, bergambar, maupun yang direkam mengenai sesuatu hal, peristiwa, kejadian yang digunakan sebagai alat pengingat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah bank melakukan pengarsipan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam perusahaan tersebut. Pada umumnya, Pengarsipan pembiayaan *murābaḥah* di bank dimulai dari pengajuan pembiayaan dari nasabah sampai cairnya dana yng dibutuhkan oleh nasabah. Oleh karena itu, proses tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Setelah pencairan dana, pihak bank meminta sebuah bukti fisik sebagai tanda bukti kegunaan dana sebagaimana mestinya.

Pengarsipan tersebut, digunakan untuk laporan pertahunnya kepada DPS (dewan pengawas syariah) dan OJK (otoritas jasa keuangan). Dalam laporan pertahunnya, proses pengarsipan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tidak ada pemalsuan di dalamnya. Apabila ada pemalsuan dalam pengarsipan tersebut, maka akan ada tindak pidana untuk tindakan yang sudah dilakukan oleh suatu bank tersebut. Dalam UU perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pasal 63 ayat 1 tentang larangan bagi bank dalam memalsukan laporan. Bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
   a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
   b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
   c. Mengubah mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,menghapus, atau menghilangkan adanya suatupencatatan dalam pembukuan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam laporan,dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah,mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, ataumerusak catatan pembukuan tersebut

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dengan adanya UU tersebut, semua bank harus taat dan tidak ada pemalsuan yang dilakukan oleh bank agar bank tidak berjalan dengan kemauannya sendiri tanpa ada batasan-batasan yang telah diatur oleh pemerintah.

D. *Hukmu Al-Hākim Ilzāmun Wa Yarf'u Al-Khilaf*

1. Pengertian *hukmu al-hākim ilzām wa yarf'u al-khilaf*

Kaidah fiqhiyyah ini mempunyai arti keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan kontroversi. Mengikat berarti keputusan tersebut wajib dilaksanakan dan tidak boleh ada yang melarang.

Kekuasaan adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemerintah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia (*ḥirāsat al-dīn wa siyāsat al-dunyā*). Pemerintah mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar bagi rakyatnya. Begitu juga rakyat harus selalu taat dengan apa yang telah menjadi keputusan dari pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria ketaatan terhadap pemerintah adalah sebagai berikut:[30]

a. Kebijakan dan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariah.
b. Kebijakan dan tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarīah*.
c. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan norma-norma agama telah dimusyawarahkan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkompeten.
d. Kebijakan pemerintah yang selaras dengan ketentuan agama dan kemaslahatan umum wajib ditaati. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang melegalkan sesuatu yang dilarang agama atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama, tidak boleh ditaati.
e. Keputusan pemerintah dalam masalah-masalah khilafiyah yang menyangkut kepentingan publik demi kemaslahatan umum, wajib ditaati. Dalam hal ini umat Islam wajib meninggalkan egoisme kelompok demi persatuan dan kesatuan umat Islam.

Kebijakan merupakan keputusan pemerintah bagi rakyatnya untuk selalu diperhatikan dan ditaati. Jika ada rakyat yang tidak mentaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah bagi yang melanggar.

[30] Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam,* (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar hukum**

Dasar hukum kaidah *hukmu al-hākim ilzām wa yarf'u al-khilaf* ini, telah diterangkan dalam al-Quran, hadith, maupun ijma' para ulama, salah satunya dalam QS. *Al-Nisā'* ayat 58-59 di bawah ini.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[31]

Selain disebutkan di dalam al-Quran, terdapat banyak hadith yang menegaskan mengenai kaidah ini, diantaranya adalah hadith riwayat Imam Bukhari berikut ini.

وَعَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا إِنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشَيٌّ كَأَنَّ رَأْسُهُ زَبِيْبَةٌ (صحيح البخاري)

"Dari Anas bin Malik ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: dengar dan patuhlah kalian (kepada pemimpin), sekalipun ia adalah budak jelek dari Habasyah." (HR. Bukhari)

[31] Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah; Al-Quran*..., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat para ulama juga menerangkan tentang kaidah ini, yaitu sebagai berikut:

- Imam Ibnu Nujaim al-Hanafī dalam kitab *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ ٱلْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِٱلْأُمُوْرِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنَفَّذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلاَّ إِذَا وَافَقَهُ .فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنَفَّذْ .وَلِهَذَا قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُوْ يُوْسُفَ فِيْ كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ :وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوْفٍ.

"Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti."

- Imam al-Qarâfi dalam kitab al-Furûq juz II, halaman 192:

اِعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وِيَرْجِعُ الْمَخَالِفِ عَنْ مَذْهَبِهِ لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ وَتَتَغَيَّرُ فَتَيَاهُ بَعْدَ الْحُكْمِ

"Ketahuilah, sesungguhnya putusan hakim dalam permasalahan ijtihadiyah mengangkat perbedaan pendapat, dan dikembalikan pendapat yang bertentangan kepada mazhab yang digunakan oleh hakim dan berubah fatwanya sesudah ketetapan hukum."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. *Taṣarrauf al-Imām 'Alā Ra'iyyatihi Manūtun Bi al-Maṣlaḥah*

1. Pengertian *taṣarrauf al-imām 'alā ra'iyyatihi manūtun bi al-maṣlaḥah*

Kaidah berarti tindakan imam tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan maslahat.[32] Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ اْلاِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْيَتِيْمِ مِنَ الْوَلِيِّ

"Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.[33]

اِنِّى اَنْزَلْتُ نَفْسِى مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَلِى الْيَتِيْمِ اِنِ احْتَجْتُ اَخَذْتُ مِنْهُ رَدَدْتُهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

"Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)"

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka

---

[32] Abd. Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia,t.t.), 61-62

[33] Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Ashbah Wa al-Naẓāir Fī Qawā'id Wa Furū Fiqh al-Syāfī'iyyah,* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.[34]

Tidak boleh seorang imam mengatur dan mengelola rakyatnya yang justru membahayakan atau mendatangkan kemadharatan kepada rakyat yang dipimpinaya itu. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, justru tidak sebaliknya yaitu bertentangan dengan keyakinan dan etika Islam. Walaupun seorang dalam memimpin dan mengatur masyarakat pada umumnya berlandaskan dan berdasarkan pada pertimbangan-pertmbangan akal (rasional), tetapi pertimbangan dalam pengeloaan kepemimpinan itu tidak boleh mengalahkan aturan syariat. Dalam konteksnya ini, Allah SWT mengingatkan dalam Alquran surat *Al-Nisā'* ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada

[34] Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Surabaya: Kalam Mulia, t.t.), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[35]

Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:

a. Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka.
b. Memiliki pengetahuan , ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqmat al-maṣāliḥ wa izālat al-mafāsid*). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan.

Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.

[35] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar hukum**

a. Alquran

QS. *Al-Nisā'* ayat 58-59:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ
فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ
تَأۡوِيلًا ٥٩

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

QS. *AL-Hajj* ayat 41:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

41. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.[36]

b. Hadith[37]

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ : فَالإِمَامُ الأَعْظَمُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ

"Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersada: kalian adalah pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya, imam adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas rakyatnya, dan di suatu riwayat: imam besar atas manusia adalah pemimpin."

c. Pendapat para ulama

Pendapat Imam al-Zarkashi al-Syāfi'i dalam kitab al-Manthūr fi al-Qawā'id juz 1/309:

وَأَصْلُهَا مِنْ كِلَامِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فَقَدْ قَالَ : مَنْزِلَةُ اْلإِمَامِ مِنَ الرَّعِيّةِ مَنْزِلَةُ الْيَتِيْمِ مِنَ الْوَلِيّ

"Dan asal kaidah ini dari perkataan Imam Syāfi'i : Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

[36] Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah; Al-Quran*..., 255.
[37] Abī 'Abd al-Rahmān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār Ibnu Qayyim,t.t.), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id